

Pemerintah Provinsi Lampung

Rencana Aksi

TAHUN ANGGARAN 2025



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung
Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721. 473215 Fax. 470124
Bandar Lampung
Web : koperasiumkm.lampungprov.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadiran Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2025. Rencana Aksi ini berisi perencanaan pembinaan bidang koperasi dan UKM yang diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Rencana Strategik 2025 - 2026. Pemberdayaan koperasi dan UKM merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan daerah dalam rangka mencapai cita-cita masyarakat sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah.

Peningkatan produk Koperasi dan UKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif merupakan mata rantai yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan UKM. Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM yang padu dan berkesinambungan. Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan sekaligus peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, yang kaya inovasi produk.

Tentunya keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UKM dimaksud tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung serta pemangku kepentingan yang telah bersama-sama memajukan koperasi dan UKM. Akhir kata, semoga Rencana Aksi Tahun 2025 Dinas Koperasi dan UKM



Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diharapkan sesuai dengan program pemberdayaan koperasi dan UKM.

Bandar Lampung, Januari 2025

KEPALA DINAS
KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG



Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	3
BAB II. GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN	4
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
B. Sumber daya	10
C. Anggaran	10
D. Sarana Pendukung	11
BAB III. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025.....	13
A. Visi dan Misi	13
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	15
C. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2025	18
BAB IV. PENUTUP	21
LAMPIRAN RENCANA AKSI	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung merupakan unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi dan UKM yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung. Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kondisi tersebut tentunya perlu disikapi secara transparan dan bertanggung jawab, mengingat hal tersebut merupakan tuntutan masyarakat akan kebutuhan transparansi serta akuntabilitas instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka untuk itu perlu disusun rencana aksi.

Upaya tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas untuk penyelenggaraan negara harus mengedepankan asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalisme, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menuntut bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Melalui rencana aksi diharapkan dapat memberikan penjelasan atas apa yang akan dilakukan oleh seorang atau suatu unit organisasi. Oleh karena itu dalam menjawab atau memberikan keterangan mengenai kinerja atas tindakan yang akan dilakukan kepada pihak yang memiliki hak/kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada saat ini tuntutan akan akuntabilitas semakin menguat seiring dengan tingginya harapan untuk menciptakan suatu penyelenggara pemerintah yang baik.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan rencana aksi adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah mengeluarkan keputusan Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permenpan No. 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Permenpan No. 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan IKU.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan Legitimate.



C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Rencana Aksi

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung adalah sebagai implementasi dari penjabaran Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2025-2026.

2. Tujuan Penyusunan Rencana Aksi

Tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 serta rencana aksi atas kinerja sasaran tahun berjalan.

BAB II

GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi dan UKM;
- b. Pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat provinsi;
- c. Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kas yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;
- d. Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di tingkat provinsi;
- e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UKM;
- f. pemberian bimbingan/penyuluhan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;



- g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi Lampung;
- h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru dan penciptaan iklim usaha kondusif bagi UKM di Tingkat Provinsi;
- i. pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi;
- j. pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- l. pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- m. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP)/Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USPPS);
- o. pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah keanggotaanya antar Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah keanggotaanya antar Kabupaten/Kota;
- q. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaanya antar Kabupaten/Kota dalam provinsi;
- r. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung terdiri dari :

- 1 Kepala Dinas;
- 2 Sekretariat;
- 3 Bidang Kelembagaan Koperasi;
- 4 Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- 5 Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- 6 Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
- 7 UPTD Badiklatkop dan UKM;
- 8 UPTD PLUT;
- 9 Kelompok Jabatan Fungsional

❖ Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan, pelaksana tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk meyenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman kerja;
- b. Perumusan program kerja Dinas Koperasi dan UKM sebagai pedoman kerja;
- c. Penyediaan dukungan pengembangan Koperasi dan UKM serta kerjasama antar Kabupaten/Kota bidang Koperasi dan UKM
- d. Pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
- e. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
- g. Pengelolaan kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

2. Sekretariat Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan dan aset, kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan perundang-undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan program;
- b. pengelola administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. pengelolaan urusan keuangan dan aset;
- d. Pelaksana kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. Penyelenggara surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, humas, dan penyusunan perundang-undangan;
- f. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Penyelenggaraan monitoring dan pengendalian persiapan dan laporan dinas; dan
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM, membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan dan Aset;

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi :

- 1) Penelaah Teknis Kebijakan;
- 2) Pengolah Data dan Informasi;
- 3) Pengadministrasi Perkantoran;

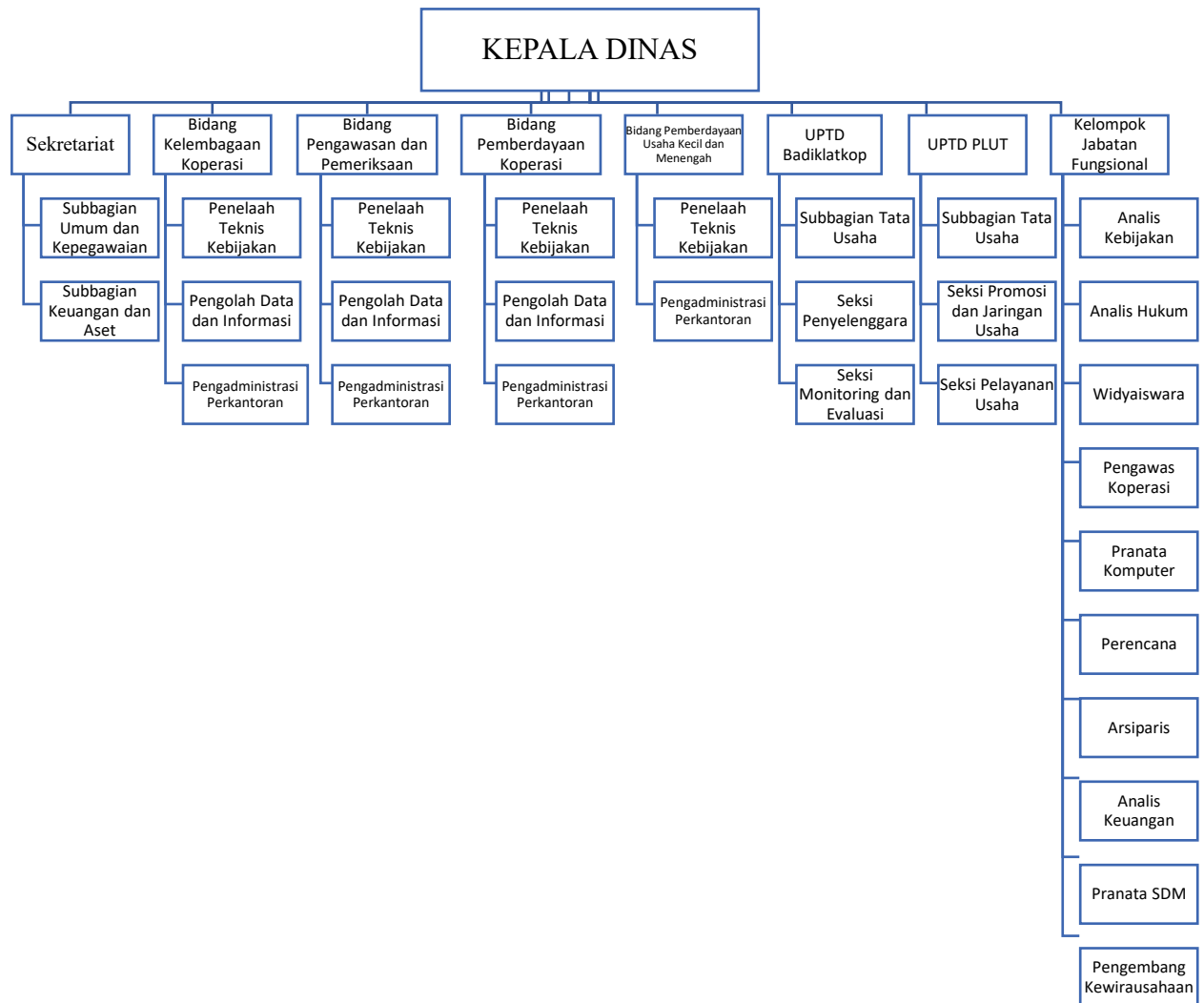


4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :
 - 1) Penelaah Teknis Kebijakan;
 - 2) Pengolah Data dan Informasi;
 - 3) Pengadministrasi Perkantoran;
5. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :
 - 1) Penelaah Teknis Kebijakan;
 - 2) Pengolah Data dan Informasi;
 - 3) Pengadministrasi Perkantoran;
6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :
 - 1) Penelaah Teknis Kebijakan;
 - 2) Pengadministrasi Perkantoran;
7. UPTD Badiklatkop dan UKM, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Penyelenggara;
 - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi;
8. UPTD PLUT, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
 - 3) Seksi Pelayanan Usaha;
9. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari :
 - 1) Analis Kebijakan
 - 2) Analis Hukum
 - 3) Widyaiswara
 - 4) Pengawas Koperasi
 - 5) Pranata Komputer
 - 6) Perencana
 - 7) Arsiparis
 - 8) Analis Keuangan
 - 9) Pranata SDM
 - 10) Pengembang Kewirausahaan



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Bagan struktur organisasi yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :





B. Sumberdaya

Sumberdaya manusia pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dapat dilihat pada table berikut :

Tabel Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI KOPERASI DAN UKM	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 75	S3 : -	IV/e : -	Ess IV = 8	Widya Iswara. = 1 org
PTHL : 8	S2 : 28	IV/d : 1	Ess III = 7	Pengawas Koperasi = 6 org
	S1 : 44	IV/c : 2	Ess II = 1	Perencana = 2 org
	D4 : -	IV/b : 5		Fungsional lainnya = 17 org
	D3 : 1	IV/a : 16		
	D2 : -	III/d : 32		
	D1 : -	III/c : 10		
	SLTA : 13	III/b : 8		
	SLTP : -	III/a : 5		
	SD : -	II/d : -		
		II/c : 4		
		II/b : 2		
		II/a : 2		
		I/d : -		
		I/c : -		
		I/b : -		
		I/a : -		
Jumlah PNS	PNS : 75			

C. Anggaran

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2025 mendapat alokasi dana yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan sebesar Rp. 17.592.888.279,25 Secara rincian pagu anggaran belanja langsung untuk membiaya target kinerja tahun 2025 dalam membiayai program-pogram prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel Pagu Anggaran berdasarkan Program-Program Prioritas

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.452.888.279,25,-
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	75.000.000,-
3.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	50.000.000,-
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	30.000.000,-
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	310.000.000,-
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	75.000.000,-
7.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	330.000.000,-
8.	Program Pengembangan UMKM	270.000.000,-

D. Sarana Pendukung

Sarana Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan antara lain sebagai berikut :

Tabel Sarana dan Prasarana Pendukung

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Kurang Baik	
1.	Gedung Tempat Kerja	7	7	-	
2.	Kendaraan Dinas R-4	3	3	-	
3.	Kendaraan Dinas R-2	4	4	-	
4.	Komputer	4	4	-	
5.	Laptop	6	6	-	
6.	Printer Laserjet	1	1	-	
7.	Stabilitser	12	12	-	
8.	Meja Komputer	16	16	-	
9.	Printer Head	10	10	-	
10.	Almari Pakaian	18	18	-	
11.	Meja Belajar	20	20	-	
12.	Kursi Belajar	72	72	-	
13.	AC	5	5	-	



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

14.	Televisi	2	2	-	
15.	Meja ½ biro	6	6	-	
16.	Kursi Kerja	46	46	-	
17.	Meja Kerja	2	2	-	
18.	Kulkas	2	2	-	
19	Camera	1	1	-	
20	Handycam	1	1	-	
21	LCD Proyektor	1	1	-	
22	Mic Wireless Sound	1	1	-	

BAB III

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025

A. Visi dan Misi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara *ontologis*, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Dalam dokumen RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025, visi pembangunan Provinsi Lampung adalah :“**LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025**”. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang koperasi dan UKM harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, dirumuskan 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Menumbuhkembangkan dan Memeratakan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global.
2. Membangun Sarana dan Prasarana Wilayah untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial.
3. Membangun Pendidikan, Penguasaan IPTEKS, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial.
4. Membangun Masyarakat Religius, Berbudi Luhur, dan Berbudaya, Serta Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Daerah.

5. Mewujudkan Daerah yang Asri dan Lestari.
6. Menegakkan Supremasi Hukum untuk Menciptakan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban, serta Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis.
7. Terwujudnya pemerintah daerah yang bertatakelola dan berorientasi kewirausahaan

Sesuai dengan Visi dan Misi Provinsi Lampung, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke 3 (tiga) dari 7 misi yang telah dijabarkan pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, yaitu Membangun Pendidikan, Penguasaan IPTEKS, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial.

Arah Kebijakan Misi ini adalah Kehidupan sosial semakin dinamis dan stabil, yang mendorong berkembangnya kelembagaan sosial, kreativitas dan seni budaya. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah Menurunkan Angka Kemiskinan. Sedangkan sasarannya adalah Meningkatkan pendapatan Masyarakat miskin, Pengembangan Sektor koperasi dan UMKM, Menurunnya wilayah kantong kemiskinan dan Meningkatkan kualitas jaminan sosial bagi Masyarakat miskin.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2026 sebagai berikut :



NO	TUJUAN	INDIKATOR SASARAN		TARGET PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2026)	SATUAN
1	2	3		4	5
1	Meningkatkan daya saing dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1	Koperasi Modern	18	Unit
2	Meningkatnya Daya Saing UMKM untuk mendukung penurunan angka kemiskinan	1	UMKM Naik Kelas	7334	Unit



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA		SATUAN
			TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	1 Persentase koperasi yang berkualitas	36,66	37,13	Persen
		2 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	3,3 T	3,5 T	Rupiah
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	1 Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)	8,76	8,95	Persen



C. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2025

Dinas Koperasi dan UKM akan melaksanakan sebanyak 8 program dengan 14 kegiatan dan 30 subkegiatan pada tahun 2025, yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan aksi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Keuangan pada triwulan I – IV.
 - Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan aksi Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi triwulan I-IV dan Tahunan, Evaluasi Renja triwulan I-IV, Lakip dan LPPD-LKPJ pada triwulan I – IV.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan aksi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada triwulan I – IV.
 - Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan aksi Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada triwulan I – IV.
 - Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan aksi Penyusunan Laporan Keuangan BPKAD pada triwulan I – IV.
 - Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan aksi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran BPKAD pada triwulan I – IV.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan aksi Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD pada triwulan I – IV.
 - Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan aksi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada triwulan I – IV.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan aksi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik pada triwulan I – IV.
 -



- Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan aksi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada triwulan I – IV.
- Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan aksi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pada triwulan I – IV.
- Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan aksi Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada triwulan I – IV.
- Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material, dengan aksi Penyediaan Bahan Material pada triwulan I – IV.
- Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan aksi memfasilitasi Kunjungan Tamu pada triwulan I – IV.
- Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan aksi Rapat Koordinasi/Konsultasi pada triwulan I – IV.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan aksi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada triwulan I – IV.
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan aksi Honorarium PPTK, Operator Non PNS Perencanaan dan Keuangan, dan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa pada triwulan I – IV.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan aksi Layanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada triwulan I – IV.
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan aksi Layanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada triwulan I – IV.
 - Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan aksi Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada triwulan I – IV.
 - Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan aksi Layanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada triwulan I – IV.



2) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Subkegiatan Fasilitasi Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan aksi Rapat Koordinasi RAT, Fasilitasi akta pendirian Koperasi dan Peringatan Hari Koperasi Tingkat Provinsi pada triwulan I – IV.

3) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

- a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Subkegiatan Penguatan Tata Kelola kelembagaan Koperasi, dengan aksi pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi pada triwulan II.
- b. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Subkegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan aksi pengawasan dan pemeriksaan koperasi pada triwulan II dan III.

4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

- a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Subkegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi tatakelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan, dengan aksi Penilaian Kesehatan bagi KSP/USP dan KSPPS/USPPS pada triwulan II dan III.

5) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

- a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Subkegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, dengan aksi Kegiatan Pendidikan dan Latihan bagi Koperasi dan UMKM pada triwulan I – IV.



6) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

- a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Subkegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha, dengan aksi Kegiatan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh anggota Koperasi pada triwulan I dan II.

7) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

- a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - Subkegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan, dengan aksi Pengumpulan dan Pengolahan Data UMKM serta memproses produk UMKM keluar daerah pada triwulan I – IV.
 - Subkegiatan Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil, dengan aksi Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil pada triwulan I – IV.

8) Program Pengembangan UMKM

- a. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
 - Subkegiatan Pengembangan Usaha Kecil, dengan aksi pelatihan kewirausahaan bagi UMKM di Kab/Kota pada triwulan II.

**RENCANA AKSI DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

No	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				AKSI		JADWAL PELAKSANAAN				
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/ TW	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/T W	AKSI KEGIATAN		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase koperasi yang berkualitas	1	9,16%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	1	22,5%	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	22,5%							
			2	45%															
			3	67,5%															
			4	90%															
									Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	1	3 Dok	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Keuangan Dinas Koperasi dan UKM	v	v	v	v	
			2	18,33%			2	45%			2	6 Dok							
			3	27,49%			3	67,5%			3	9 Dok							
			4	36,66%			4	90%			4	12 Dok							
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja	1	3 Lap	1	Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi triwulan I-IV dan Tahunan, Evaluasi Renja triwulan I-IV, Lakip dan LPPD-LKPJ	v	v	v	v
		1	0,8 T					2	5 Lap										
		2	1,7 T					3	8 Lap										
		3	2,5 T					4	11 Lap										
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	22,5%						
								2	45%										
								3	67,5%										
								4	90%										
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji ASN	1	187 orang	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	v	v	v	v
								2	187 orang										
								3	187 orang										
								4	187 orang										
										Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	9 Dok	1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	v	v	v	v
								2	18 Dok										
								3	27 Dok										
								4	36 Dok										
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	-	1	Penyusunan Laporan Keuangan BPKAD TA 2022	v	v	v	v
								2	-										
								3	-										
								4	1 Lap										
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan laporan keuangan/semesteran	1	4 Lap	1	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran BPKAD TA 2022	v	v	v	v
								2	8 Lap										
								3	12 Lap										
								4	17 Lap										
										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	22,5%						
								2	45%										
								3	67,5%										
								4	90%										
										Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Bulan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	-	1	Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	v	v	v	v

[illegible]

[illegible]

[illegible]

--	--	--	--	--	--

Untuk Koperasi
Dengan Wilayah
Keanggotaan Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota
Dalam 1 (satu)

				4	20,21%						
2	1,61%	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan	Jumlah peserta pelatihan	1	35 orang	1	Kegiatan Pendidikan dan Latihan bagi Koperasi dan UMKM	v	v	v	v
3	2,41%	Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi		2	70 orang						



BAB. IV PENUTUP

Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud.

Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

Semoga Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2025 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung yaitu "**Lampung yang Maju dan Sejahtera 2025**".

Bandar Lampung, Januari 2025

KEPALA DINAS
KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG,



Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003